



Kebijakan dan Tantangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Non-Islam : *Systematic Literature Review*

Nur Azizah^{1*}, Kasful Anwar²

¹⁻²Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Islam Ma'arif Jambi, Indonesia

Email: azizah.hafizatulazmi3@gmail.com¹, kasfulanwarus@uinjambi.ac.id²

*Penulis Korespondensi: azizah.hafizatulazmi3@gmail.com

Abstract. *Religious diversity in Indonesia places some Muslim pupils in a minority position when attending non-Islamic schools, including vocational secondary schools run by Christian or Catholic foundations. Although regulations such as the National Education System Act and Minister of Religious Affairs Regulation No. 16 of 2010 guarantee the right of Muslim students to receive religious education in accordance with their beliefs, their implementation on the ground still presents various issues that have not been extensively examined specifically within the context of vocational secondary schools. This study aims to map the policies and challenges surrounding Islamic religious education in non-Islamic vocational secondary schools in Indonesia. The research employed a qualitative approach in the form of a systematic literature review, tracing articles from Sinta-accredited journals via Garuda and Google Scholar published within the last ten years. A synthesis of eleven journal articles revealed that policies on Islamic religious education in non-Islamic schools are underpinned by a fairly robust legal framework; however, their implementation is heavily dependent on the commitment of individual institutions. The challenges identified are multidimensional, encompassing ideological, sociological and cultural issues, as well as limitations regarding teachers and learning resources, whilst studies specifically addressing the context of vocational secondary schools remain very limited. These findings imply the need for policy evaluations that are more responsive to the unique characteristics of the vocational secondary school level, as well as further field research. to gain a deeper and more contextual understanding of this issue.*

Keywords: *Education Policy; Islamic Religious Education; Muslim Minority Pupils; Non-Islamic Schools; Systematic Literature Review.*

Abstrak. Keberagaman agama di Indonesia menempatkan sebagian siswa muslim pada posisi minoritas ketika menempuh pendidikan di sekolah berbasis non Islam, termasuk pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan yang dikelola yayasan Kristen atau Katolik. Meskipun regulasi seperti Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 telah menjamin hak siswa muslim untuk memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinannya, implementasinya di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang belum banyak dikaji secara khusus pada konteks SMK. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebijakan dan tantangan pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan berbasis non Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka dengan desain systematic literature review, menelusuri artikel jurnal terakreditasi Sinta melalui Garuda dan Google Scholar dengan rentang terbit sepuluh tahun terakhir. Hasil sintesis terhadap sebelas jurnal menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah non Islam bertumpu pada kerangka hukum yang cukup kuat, namun implementasinya sangat bergantung pada komitmen masing masing lembaga. Tantangan yang ditemukan bersifat multidimensi, mencakup problem ideologi, sosiologi, dan budaya, serta keterbatasan guru dan sarana pembelajaran, sementara kajian yang secara khusus membahas konteks SMK masih sangat terbatas. Temuan ini mengimplikasikan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik unik jenjang SMK serta penelitian lapangan lanjutan ntuk memperkaya pemahaman mengenai isu ini secara lebih mendalam dan kontekstual.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan; Pendidikan Agama Islam; Sekolah Non Islam; Siswa Minoritas Muslim; *Systematic Literature Review.*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan komposisi penduduk mencapai 254,9 juta jiwa pada tahun 2015, di mana 207,2 juta di antaranya beragama Islam, sementara sisanya tersebar pada pemeluk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu (Ma'ruf, 2021). Kondisi demografis yang majemuk ini menempatkan sebagian siswa muslim pada posisi minoritas ketika mereka menempuh pendidikan di sekolah yang berciri

khass non-Islam, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan yang dikelola yayasan Kristen atau Katolik. Fenomena ini bukan sekadar wacana normatif, sebab hingga tahun 2025 problematika pemenuhan hak pendidikan agama bagi siswa minoritas masih terus berulang. Kasus perusakan rumah doa di Padang pada Juli 2025 menjadi contoh nyata terbaru, di mana anak-anak dari kelompok agama minoritas harus menempuh pendidikan agama di luar lingkungan sekolah karena institusi pendidikan mereka tidak menyediakan guru seagama (Nur, 2025).

Persoalan ini berakar pada regulasi yang sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi hak siswa, namun implementasinya justru menimbulkan hambatan struktural. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah mensyaratkan bahwa pendidikan agama hanya wajib diselenggarakan secara mandiri oleh sekolah apabila terdapat paling sedikit lima belas peserta didik seagama, sementara jika jumlahnya kurang dari itu maka pembelajaran agama dilaksanakan melalui kerja sama dengan sekolah lain atau lembaga keagamaan di luar sekolah (Nur, 2025). Ketentuan ini berdampak signifikan bagi siswa muslim yang berada di SMK berbasis non-Islam dengan populasi muslim yang relatif kecil, karena mereka rentan tidak mendapatkan pembelajaran agama Islam secara reguler di lingkungan sekolahnya sendiri. Dampak lain yang muncul adalah lemahnya penguatan nilai keislaman pada siswa, sebab kebijakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam bagi siswa muslim seringkali tidak sepenuhnya didasari kepatuhan terhadap regulasi, melainkan lebih pada pertimbangan citra dan pemasaran sekolah (Wahyuni, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu ini dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Hayadin (2017) melalui Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama menelusuri sejumlah sekolah di sembilan kota dan menemukan bahwa sebagian SMK berbasis non-Islam, seperti SMK Bakti Pangkalpinang dan SMK Singkawang, telah menyediakan guru agama Islam meski jumlah siswa muslimnya tergolong minoritas. Namun demikian, penelitian yang sama juga mencatat bahwa ketersediaan sarana ibadah, alokasi waktu pembelajaran, dan kepastasaan keagamaan pada sekolah sekolah tersebut masih jauh dari memadai. Sementara itu, kajian Wahyuni mengidentifikasi bahwa problematika pendidikan agama Islam di sekolah non muslim mencakup problem ideologi, sosiologi, dan budaya, dengan faktor penghambat mikro berupa minimnya sarana keislaman, metode pembelajaran yang kurang kontekstual, serta materi ajar yang tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi siswa (Wahyuni, 2017). Kajian Ma'ruf turut menegaskan bahwa dinamika interaksi antara guru dan siswa muslim dengan lingkungan sekolah yang didominasi non

muslim menuntut penyesuaian karakter dan pendekatan pengajaran yang berbeda dari sekolah pada umumnya (Ma'ruf, 2021).

Namun banyaknya kajian literatur tersebut, didapatkan celah mengenai pendidikan agama Islam di sekolah non-Islam masih didominasi oleh penelitian pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas secara umum. Hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara sistematis mensintesis temuan temuan penelitian mengenai kebijakan dan tantangan pendidikan agama Islam yang spesifik pada jenjang SMK berbasis non-Islam di Indonesia dalam rentang satu dekade terakhir. Kekosongan inilah yang menjadi celah akademik atau research gap yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan guna memetakan secara komprehensif pola kebijakan dan problematika pendidikan agama Islam yang selama ini terserak dalam berbagai penelitian terdahulu, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan yang masih terbuka untuk kajian lanjutan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi berupa peta konseptual mengenai isu pendidikan agama Islam di SMK non-Islam yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Maka, peneliti mengangkat judul “Kebijakan dan Tantangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Non-Islam : *Systematic Literature Review*”.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan pendidikan agama di Indonesia dibangun di atas prinsip bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pengajaran agama sesuai keyakinannya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan agama, dan apabila tidak mampu maka satuan pendidikan tersebut dapat bekerja sama dengan sekolah lain atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat (Ma'ruf, 2021).

Secara teknis, mekanisme penyelenggaraan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, yang menetapkan batas minimal lima belas peserta didik seagama sebagai syarat penyelenggaraan pendidikan agama secara mandiri oleh sekolah (Nur, 2025). Kerangka regulasi ini menjadi dasar konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan agama Islam semestinya

dijalankan di lingkungan sekolah yang berciri khas non-Islam, termasuk pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan.

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi kelembagaan yang dianut oleh institusi pendidikan tersebut. Ideologi dipahami tidak hanya sebagai sistem pengetahuan, melainkan juga sebagai pola gagasan yang berfungsi mengarahkan tindakan sosial warga sekolah, sehingga arah pengelolaan sekolah berciri khas agama, termasuk sekolah non muslim, cenderung mengacu pada sistem keyakinan yang telah menjadi identitas kelembagaannya (Ma'ruf, 2021). Dalam konteks ini, kebijakan sekolah dalam memberikan pendidikan agama Islam kepada siswa muslim tidak selalu didasari kepatuhan penuh terhadap regulasi, tetapi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan misi sosial dan citra kelembagaan (Wahyuni, 2017). Problematika yang muncul dari kondisi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi, yaitu problem ideologi yang berkaitan dengan benturan nilai kelembagaan, problem sosiologi yang berkaitan dengan pola interaksi sosial siswa muslim dengan lingkungan mayoritas non muslim, dan problem budaya yang berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi keagamaan yang berlaku di sekolah tersebut (Wahyuni, 2017).

Pemenuhan hak pendidikan agama bagi siswa minoritas juga berpijak pada kerangka hak asasi manusia yang bersifat universal. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan menjalankan ajaran agamanya melalui pengajaran dan pengamalan (Hayadin, 2017). Prinsip ini memperkuat argumen bahwa pemenuhan layanan pendidikan agama tidak boleh bergantung semata pada jumlah penganut suatu agama di suatu sekolah, sebab hak beragama pada dasarnya melekat pada setiap individu. Konsep pluralisme dalam pendidikan agama Islam di sekolah non muslim juga dimaknai sebagai upaya membangun sikap saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda tanpa mengurangi kewajiban sekolah untuk memenuhi hak beragama siswa muslim secara maksimal (Wahyuni, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan pijakan empiris bagi penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Hayadin melalui Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama pada sembilan kota menemukan bahwa sebagian sekolah non-Islam, termasuk beberapa SMK, telah menyediakan guru agama Islam bagi siswa muslim meskipun jumlahnya minoritas, namun ketersediaan sarana ibadah dan kepustakaan keagamaan pada sekolah sekolah tersebut masih terbatas (Hayadin, 2017). Penelitian Wahyuni mengungkap bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah non muslim sangat bervariasi bentuknya, mulai dari pembelajaran formal di kelas hingga sekadar kegiatan keislaman non

formal, dengan faktor penghambat mikro berupa sarana keislaman yang minim, metode pembelajaran yang kurang kontekstual, dan materi ajar yang belum sepenuhnya relevan (Wahyuni, 2017).

Sementara itu, penelitian Ma'ruf menyoroti pentingnya karakter guru muslim yang mengajar di lingkungan non muslim, seperti sikap toleran dan adil, sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pendidikan agama Islam di sekolah tersebut (Ma'ruf, 2021). Adapun laporan jurnalistik dari Nur menunjukkan bahwa problematika ini masih relevan hingga tahun 2025, dengan regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya melindungi hak siswa minoritas agama di sekolah (Nur, 2025). Ketiga penelitian akademik tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa persoalan pendidikan agama Islam di sekolah non-Islam bersifat multidimensi, mencakup aspek regulasi, ideologi kelembagaan, dan praktik pembelajaran, namun belum ada yang secara spesifik memfokuskan kajiannya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan.

Berdasarkan kajian teoritis di atas, penelitian ini berangkat dari premis bahwa kebijakan pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan berbasis non-Islam dipengaruhi oleh interaksi antara tiga faktor utama, yaitu kepatuhan sekolah terhadap regulasi yang berlaku, ideologi kelembagaan yang dianut oleh yayasan penyelenggara, dan karakteristik unik jenjang SMK yang menekankan pembelajaran praktik dan magang industri. Interaksi ketiga faktor tersebut diduga membentuk pola tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan agama Islam di jenjang SD, SMP, maupun SMA pada umumnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau library research dengan desain *systematic literature review*. Objek penelitiannya adalah kebijakan dan tantangan pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan berbasis non-islam di Indonesia, dengan jenis data sekunder berupa artikel jurnal yang membahas kebijakan, problematika, dan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah non-Islam, termasuk pada jenjang SMK. Data diperoleh melalui penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta pada Garuda (Garba Rujukan Digital), Google Scholar, dan basis data open access lainnya, dengan rentang terbitan sepuluh tahun terakhir yaitu 2015 hingga 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pencarian artikel menggunakan kombinasi kata kunci "pendidikan agama Islam sekolah non-muslim", "kebijakan pendidikan agama Islam SMK", dan "problematika PAI sekolah minoritas" pada rentang tahun yang telah ditentukan. Kedua, judul, penulis, tahun, dan nama jurnal dicatat

dalam Microsoft Excel untuk mengidentifikasi dan menghapus duplikasi hasil pencarian antar basis data. Ketiga, artikel disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, meliputi kesesuaian topik, jenjang pendidikan, status akreditasi jurnal, dan ketersediaan naskah lengkap. Analisis data dilakukan dengan memetakan dan mensintesis temuan dari jurnal terpilih ke dalam tabel sintesis yang mencakup penulis, tahun, judul, metode, dan temuan utama terkait kebijakan dan tantangan pendidikan agama Islam di sekolah non-Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran sistematis yang dilakukan melalui Garuda dan Google Scholar dengan kombinasi kata kunci sebagaimana dijelaskan pada bagian metode berhasil menjaring sebelas artikel jurnal terakreditasi yang secara substansial relevan dengan topik kebijakan dan tantangan pendidikan agama Islam di sekolah non Islam pada rentang waktu 10 tahun terakhir. Adapun hasil sintesis tamuan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Sistesis Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul dan Sumber	Metode	Temuan Utama
1	Hayadin (2017)	Layanan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa di Sekolah. Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 15(1), 13-31.	Kualitatif, studi multi kasus pada 12 sekolah di 9 kota	Sebagian SMK non Islam telah menyediakan guru agama Islam bagi siswa muslim minoritas, namun ketersediaan sarana ibadah masih terbatas.
2	Wahyuni (2017)	Membangun Pluralisme Siswa melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non Muslim. Dar el-Ilmi, 4(1), 56-73.	Kualitatif deskriptif	Problematika PAI mencakup problem ideologi, sosiologi, dan budaya, dengan hambatan sarana keislaman dan metode pembelajaran yang kurang kontekstual.
3	Ma'ruf (2021)	Dasar Hukum dan Karakteristik Pendidikan Agama Islam dengan Dominasi Non Muslim di Sekolah. Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman, 7(1), 76-98.	Kajian yuridis normatif	Karakter guru muslim yang toleran, amanah, dan adil menjadi faktor penentu keberhasilan PAI di sekolah non muslim.
4	Iribaram (2020)	Pendidikan Agama Islam dan Tantangannya: Studi Perkembangan Pendidikan Berbasis Agama Islam di Kota Jayapura. POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, 1(2), 109-120.	Studi kasus kualitatif	PAI di wilayah mayoritas non muslim menghadapi tantangan adaptasi terhadap kondisi keagamaan setempat dan menuntut model pendidikan inovatif.
5	Rusmayani & Libriyanti (2022)	Measuring Junior High School Compliance in Providing Religious Education Services in West Denpasar. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 33(1), 117-138.	Survei kuantitatif deskriptif pada 6 sekolah	Kepatuhan layanan pendidikan agama tercatat di atas 80 persen pada dimensi guru dan sarana, namun 16,67 persen sekolah belum menyediakan guru agama tertentu.
6	Fauziah, Rahmat, & Fakhruddin (2019)	Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Katolik: SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi. Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 17(2).	Kualitatif deskriptif	Siswa muslim memilih sekolah Katolik karena faktor non ideologis seperti zonasi dan kualitas sekolah; kualitas

No	Penulis dan Tahun	Judul dan Sumber	Metode	Temuan Utama
7	Agustin, Saiban, & Hazin (2022)	Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah Minoritas Muslim. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(02), 153-160.	Kajian kepustakaan (content analysis)	pembelajaran PAI di sekolah tersebut cukup baik. Problematika utama meliputi kebijakan yang diskriminatif, kurangnya guru PAI, dan minimnya sarana prasarana pembelajaran.
8	Amma, Setiyanto, & Fauzi (2021)	Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Peserta Didik. Edification Journal: Pendidikan Agama Islam, 3(2), 135-151.	Kualitatif deskriptif	Problematika pembelajaran muncul dari seluruh komponen pembelajaran, terutama pada aspek peserta didik sebagai subjek dan objek pembelajaran.
9	Daimurahman (2018)	Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Kristen (Studi Kasus PAI di SMK Penabur Purworejo). Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas, 6(2), 114-139.	Kualitatif deskriptif, analisis Miles dan Huberman	PAI di SMK berbasis Kristen dilaksanakan terutama karena kewajiban regulasi pemerintah, dengan problematika dan solusi yang spesifik pada konteks SMK.
10	Widyawati & Lon (2020)	Politik Pendidikan Agama di Indonesia dan Pelaksanaannya di Salah Satu Kampus Katolik di Flores. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran, 6(1), 13-26.	Kualitatif, studi kasus dan wawancara mendalam	Sebagian lembaga pendidikan Kristen Katolik secara historis pernah tidak menyediakan PAI bagi siswa muslim; relasi kuasa keagamaan masih memengaruhi perlakuan terhadap siswa non mayoritas.

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non-Islam

Kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah non Islam sesungguhnya berpijak pada kerangka hukum yang cukup kokoh, yang terdiri atas tiga lapis regulasi utama. Lapis pertama adalah Pasal 12 ayat 1a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinannya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Lapis kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang menjabarkan ketentuan tersebut secara lebih teknis, dan lapis ketiga adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur mekanisme operasional penyelenggaraannya di tingkat sekolah (Ma'ruf, 2021).

Namun demikian, temuan dari beberapa penelitian yang disintesis menunjukkan bahwa jarak antara regulasi di atas kertas dengan implementasi di lapangan tidak selalu sejajar. Hayadin misalnya menemukan bahwa sebagian sekolah non Islam, termasuk beberapa SMK yang menjadi lokus penelitiannya, telah menjalankan ketentuan tersebut dengan cukup konsisten, ditandai dengan tersedianya guru agama Islam bagi siswa muslim meskipun jumlahnya minoritas (Hayadin, 2017). Gambaran yang lebih spesifik pada jenjang SMK justru datang dari penelitian Daimurahman, yang menemukan bahwa pelaksanaan PAI di SMK Penabur Purworejo, sebuah sekolah berbasis Kristen, dijalankan terutama karena adanya kewajiban regulasi dari pemerintah, bukan semata mata inisiatif dari ideologi kelembagaan

sekolah itu sendiri (Daimurahman, 2018). Artinya, kepatuhan terhadap regulasi pada konteks SMK cenderung bersifat *compliance driven*, dijalankan karena tuntutan hukum, bukan tumbuh dari kesadaran internal lembaga.

Gambaran ini menjadi lebih kompleks ketika dibandingkan dengan temuan historis dari Widyawati dan Lon, yang menelusuri bagaimana pada periode tertentu, terutama sebelum era reformasi, sejumlah lembaga pendidikan Kristen dan Katolik justru tidak menyediakan pendidikan agama Islam bagi siswa muslimnya, dan praktik ini baru mulai dikoreksi secara bertahap setelah lahirnya Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Widyawati & Lon, 2020). Temuan ini penting karena ia menunjukkan bahwa kepatuhan sekolah non Islam terhadap kewajiban pemenuhan hak pendidikan agama siswa muslim bukanlah kondisi yang stabil sejak lama, melainkan hasil dari proses negosiasi kebijakan yang panjang dan masih rentan berubah tergantung konteks kelembagaan dan kepemimpinan sekolah pada masanya.

Tantangan dan Problematika Lapangan

Permasalahan yang muncul pada lapangan yang temuan ditemukan penulis, cenderung memiliki pendapat yang sama bahwa tantangan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah non Islam bersifat multidimensi dan tidak bisa direduksi hanya pada satu faktor saja. Wahyuni, misalnya, mengelompokkan problematika ini ke dalam tiga dimensi besar, yaitu problem ideologi yang bersumber dari benturan nilai kelembagaan sekolah dengan kebutuhan spiritual siswa muslim, problem sosiologi yang berkaitan dengan pola interaksi sosial siswa muslim di tengah lingkungan mayoritas non muslim, dan problem budaya yang berkaitan dengan kebiasaan serta tradisi keagamaan yang telah lama berlaku di sekolah tersebut (Wahyuni, 2017). Pengelompokan tiga dimensi ini kemudian diperkuat secara lebih rinci oleh kajian kepustakaan Agustin, Saiban, dan Hazin, yang mengidentifikasi problematika PAI di daerah minoritas muslim secara lebih konkret, mencakup kebijakan pemerintah setempat yang cenderung diskriminatif, kurangnya jumlah guru PAI yang tersedia, minimnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, hingga lingkungan sosial di sekitar sekolah yang belum sepenuhnya menerima keberadaan pendidikan agama Islam secara terbuka (Agustin et al., 2022).

Pada level yang lebih mikro, yaitu di ruang kelas itu sendiri, Amma, Setiyanto, dan Fauzi menemukan bahwa problematika pembelajaran PAI dapat bersumber dari seluruh komponen pembelajaran, dengan peserta didik yang berperan ganda sebagai objek sekaligus subjek pembelajaran menjadi pihak yang paling terdampak dari kondisi tersebut (Amma et al., 2021). Sementara itu, pada konteks geografis dengan tekanan demografi mayoritas non muslim

yang lebih kuat, seperti yang terjadi di Kota Jayapura, Iribaram menemukan bahwa pendidikan agama Islam dituntut untuk melakukan penyesuaian yang jauh lebih signifikan terhadap kondisi kehidupan keagamaan setempat, bahkan sampai pada tingkat perlunya merumuskan model pendidikan yang benar benar inovatif agar tetap relevan tanpa kehilangan esensi ajarannya (Iribaram, 2020). Dari sini terlihat bahwa semakin kuat tekanan demografi mayoritas non muslim di suatu wilayah, semakin besar pula tuntutan adaptasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara pendidikan agama Islam, sebuah pola yang konsisten muncul baik pada konteks Jayapura maupun pada konteks sekolah swasta berbasis Kristen dan Katolik di wilayah lain.

Faktor Non Ideologis dalam Pemilihan Sekolah dan Peran Karakter Guru

Temuan yang ditemukan oleh Fauziah et al di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi, memberikan sudut pandang yang menarik. Alih alih menemukan bahwa siswa muslim bersekolah di institusi Katolik karena alasan yang berkaitan dengan afiliasi keagamaan atau ideologi tertentu, penelitian ini justru mengungkap bahwa alasan alasan yang muncul jauh lebih pragmatis dan bersifat non ideologis, seperti kedekatan jarak antara rumah dan sekolah, keharusan mengikuti sistem zonasi, reputasi sekolah dalam hal kedisiplinan, kualitas pendidikan yang dianggap baik, hingga sekadar melanjutkan jenjang pendidikan formal dari institusi sebelumnya (Fauziah et al., 2019). Temuan ini penting karena ia mengoreksi asumsi awal yang mungkin muncul, bahwa keberadaan siswa muslim di sekolah non Islam semata mata karena keterpaksaan struktural, padahal pada kenyataannya banyak juga yang merupakan pilihan rasional keluarga berdasarkan pertimbangan praktis sehari hari. Kualitas pembelajaran PAI di sekolah tersebut pun dilaporkan cukup baik, dengan faktor pendukung berupa kompetensi guru PAI, ketersediaan fasilitas belajar, serta kelengkapan perangkat kurikulum seperti silabus, RPP, dan media pembelajaran (Fauziah et al., 2019).

Sejalan dengan temuan tersebut, Ma'ruf menegaskan bahwa karakter guru muslim yang mengajar di lingkungan non muslim menjadi variabel yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan agama Islam di sekolah tersebut. Guru dituntut memiliki karakter toleran, amanah, ikhlas, sabar, adil, pemberani, serta menguasai ilmu manajerial, mengingat posisi mereka berada dalam struktur kelembagaan yang secara historis dan ideologis tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan pendidikan Islam (Ma'ruf, 2021). Karakter ini pada akhirnya menjadi kunci untuk membangun hubungan horizontal yang harmonis antar warga sekolah, sekaligus menjaga agar kualitas pembelajaran agama bagi siswa muslim tetap terjaga meskipun berada di tengah lingkungan yang secara kultural berbeda. Menariknya lagi, pola serupa ternyata juga berlaku secara resiprokal, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Tholkhah di SMA Muhammadiyah Kupang, yang justru menjadi contoh praktik baik dalam melayani

pendidikan agama bagi siswa minoritas non muslim di lingkungan sekolah berbasis Islam (Tholkhah, 2013). Ini menunjukkan bahwa persoalan pelayanan pendidikan agama bagi kelompok minoritas bukanlah persoalan yang eksklusif terjadi pada satu arah keagamaan saja, melainkan pola umum yang berlaku di mana pun kelompok agama tertentu berada dalam posisi minoritas di lingkungan sekolahnya.

Setelah menelusuri sebelas jurnal ini satu per satu, pola yang paling menonjol dan sekaligus menjadi temuan penting bagi penelitian ini adalah minimnya perhatian yang diberikan secara khusus pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Dari sebelas penelitian tersebut, hanya penelitian Daimurahman yang benar benar memfokuskan kajiannya secara utuh pada konteks SMK berbasis non Islam, yaitu melalui studi kasus mendalam di SMK Penabur Purworejo (Daimurahman, 2018). Penelitian Hayadin memang turut menyinggung beberapa SMK sebagai bagian dari sampel penelitian yang lebih luas, namun pembahasannya tidak secara spesifik mengulas karakteristik unik jenjang SMK dibandingkan jenjang lain yang turut diteliti (Hayadin, 2017). Sembilan penelitian sisanya justru terkonsentrasi pada jenjang SD, SMP, SMA, atau bersifat kajian konseptual dan kepustakaan tanpa spesifikasi jenjang pendidikan tertentu (Agustin et al., 2022; Amma et al., 2021; Fauziah et al., 2019; Iribaram, 2020; Ma'ruf, 2021; Rusmayani & Libriyanti, 2022; Tholkhah, 2013; Wahyuni, 2017; Widyawati & Lon, 2020). Kesenjangan ini menjadi dasar yang kuat untuk menegaskan urgensi penelitian ini. Sekolah Menengah Kejuruan memiliki karakteristik pembelajaran yang cukup berbeda dari jenjang pendidikan umum lainnya, terutama dari sisi alokasi waktu yang jauh lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan praktik dan magang industri, sehingga secara logis akan memengaruhi bagaimana ruang, waktu, dan prioritas diberikan kepada mata pelajaran pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam bagi siswa muslim yang berada di lingkungan SMK non Islam. Sayangnya, dinamika khas ini belum pernah dikaji secara sistematis dan komprehensif dalam satu payung penelitian, sehingga apa yang selama ini diketahui publik dan akademisi mengenai pendidikan agama Islam di sekolah non Islam sesungguhnya lebih banyak mencerminkan realitas di jenjang SD, SMP, dan SMA, bukan gambaran utuh tentang bagaimana kebijakan dan tantangan tersebut termanifestasi secara khas di lingkungan SMK.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil sintesis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah non Islam sesungguhnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, mulai dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2007, hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, namun implementasinya di lapangan sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen masing masing lembaga penyelenggara, sehingga tingkat kepatuhan antar sekolah menunjukkan variasi yang cukup besar. Tantangan yang dihadapi juga terbukti bersifat multidimensi, mencakup dimensi ideologi kelembagaan, dimensi sosiologis dalam interaksi siswa muslim dengan lingkungan mayoritas non muslim, dimensi budaya dan tradisi keagamaan sekolah, hingga keterbatasan teknis berupa kurangnya guru dan sarana pembelajaran. Karakter guru muslim yang toleran, amanah, dan adil terbukti menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pendidikan agama Islam di lingkungan tersebut. Secara khusus, penelitian ini juga berhasil mengonfirmasi adanya kesenjangan literatur yang cukup signifikan, di mana kajian mengenai konteks Sekolah Menengah Kejuruan hampir tidak tersentuh secara mendalam dibandingkan jenjang pendidikan lain, dengan hanya satu dari sebelas jurnal yang secara eksplisit mengangkat SMK sebagai objek kajian utamanya.

Meskipun demikian, kesimpulan ini perlu dibaca dengan penuh kehati hatian. Jumlah literatur yang berhasil disintesis dalam penelitian ini masih tergolong terbatas, sehingga generalisasi atas pola kebijakan dan tantangan pendidikan agama Islam di seluruh SMK non Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan secara mutlak. Sebagian besar temuan yang menjadi dasar sintesis ini juga berasal dari penelitian pada jenjang SD, SMP, dan SMA yang karakteristiknya belum tentu sepenuhnya sebangun dengan dinamika pembelajaran di SMK, mengingat perbedaan struktur kurikulum dan alokasi waktu praktik yang menjadi ciri khas pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai pola tantangan di SMK dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai hipotesis awal yang layak diuji lebih lanjut, bukan sebagai simpulan final yang berlaku umum.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, R., Saiban, K., & Hazin, M. (2022). Problematika pendidikan agama Islam di daerah minoritas Muslim. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(2), 153–160. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.1027>
- Amma, T., Setiyanto, A., & Fauzi, M. (2021). Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada peserta didik. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 135–151. <https://doi.org/10.37092/ej.v3i2.261>
- Daimurahman. (2018). Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Kristen (Studi kasus PAI di SMK Penabur Purworejo). *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas*, 6(2), 114–139. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v6i2.2537>

- Fauziah, S. M., Rahmat, M., & Fakhruddin, A. (2019). Pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah Katolik: SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/43574>
- Hayadin. (2017). Layanan pendidikan agama sesuai agama siswa di sekolah. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 15(1), 13–31. <https://media.neliti.com/media/publications/294395-layanan-pendidikan-agama-sesuai-agama-si-21de903f.pdf>
- Iribaram, S. (2020). Pendidikan agama Islam dan tantangannya: Studi perkembangan pendidikan berbasis agama Islam di Kota Jayapura. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(2), 109–120. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v1i2.32>
- Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(1), 7–15. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
- Ma'ruf. (2021). Dasar hukum dan karakteristik pendidikan agama Islam dengan dominasi non-Muslim di sekolah. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 76–98. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/download/47/36/155>
- Nur, M. F. (2025, August 1). *Intoleransi siswa minoritas cerminkan gagalnya pendidikan agama*. Tirto.id. <https://tirto.id/intoleransi-siswa-minoritas-cerminkan-gagalnya-pendidikan-agama-hfcb>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130781/peraturan-menag-no-16-tahun-2010>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.
- Rusmayani, R., & Libriyanti, Y. (2022). Measuring junior high school compliance in providing religious education services in West Denpasar. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 33(1), 117–138. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v33i1.1684>
- Tholkhah, I. (2013). Pendidikan toleransi keagamaan: Studi kasus SMA Muhammadiyah Kupang Nusa Tenggara Timur. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 11(2), 165–181.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wahyuni, I. (2017). Membangun pluralisme siswa melalui pendidikan agama Islam di sekolah non-Muslim. *Dar el-Ilmi*, 4(1), 56–73. <https://www.neliti.com/id/publications/265959/membangun-pluralisme-siswa-melalui-pendidikan-agama-islam-di-sekolah-non-muslim>
- Widyawati, F., & Lon, Y. S. (2020). Politik pendidikan agama di Indonesia dan pelaksanaannya di salah satu kampus Katolik di Flores. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, 6(1), 13–26. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i1.2227>